

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN SUBSIDI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA**

Oleh: Angel Pricilia Saurina

Abstract. Implementation of Public Service Obligation to BUMD PT Transjakarta as government effort to realize good governance and oriented to public service. With the subsidy, it is hoped that the people can switch to public transportation Transjakarta. The issues raised in this study: how the implementation of Pergub No. 62 of 2016? And what are the factors affecting the implementation process of Pergub?

The purpose of this study is to understand how the implementation of public service obligations to BUMD PT Transjakarta in accordance with Pergub No. 62 of 2016 and the factors that affect the implementation process.

In answering the problems and objectives done by using the theory of good governance, policy implementation is used as one of the formal process to implement a policy and public service in the field of transportation.

The results showed that in the implementation of Pergub No. 62 of 2016 has been implemented in accordance with the mechanism set out in the Pergub that is through the stage of proposal, verification, budgeting and implementation, disbursement, reporting and accountability. In the implementation there are two supporting factors namely disposition that shows the commitment of implementors in implementation and resources both from human resources and finance. Also found two factors that become obstacles implementation are communication and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Policy, Public Service

Abstrak. Implementasi Kewajiban Pelayanan Publik kepada BUMD PT Transjakarta sebagai upaya pemerintah mewujudkan *good governance* yang berorientasi pada

pelayanan publik. Dengan pemberian subsidi, diharapkan masyarakat dapat beralih menggunakan layanan transportasi publik Transjakarta. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini: bagaimana implementasi Pergub Nomor 62 Tahun 2016? dan apa saja faktor yang mempengaruhi proses implementasi Pergub?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi kewajiban pelayanan publik kepada BUMD PT Transjakarta sesuai dengan Pergub Nomor 62 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut.

Dalam menjawab permasalahan dan tujuan dilakukan dengan menggunakan teori *good governance*, implementasi kebijakan yang digunakan sebagai salah satu proses formal untuk melaksanakan suatu kebijakan dan pelayanan publik bidang transportasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi Pergub Nomor 62 Tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pergub yaitu melalui tahap pengusulan, verifikasi, penganggaran dan pelaksanaan, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam implementasi terdapat dua faktor pendukung yaitu disposisi yang menunjukkan komitmen implementor dalam implementasi dan sumber daya baik dari SDM dan finansial. Selain itu ditemukan dua faktor yang menjadi kendala implementasi yaitu komunikasi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan sistem otonomi daerah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berusaha membentuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Pelayanan publik yang baik dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah menerapkan prinsip *good governance* yaitu hubungan proses dan output, dimana *good governance* adalah proses pemerintahan menghasilkan kebijakan sementara pelayanan publik adalah hasil atau output dari kebijakan. Sebagai salah satu prinsip *good governance*, menjadi penting bagi pemerintah

dalam membuat kebijakan untuk layanan publik yang terjangkau bagi masyarakat, efektif dan efisien baik dalam layanan dasar maupun layanan penunjang.

Provinsi DKI Jakarta berusaha menyediakan pelayanan publik yang prima melalui penyediaan fasilitas layanan dasar bagi masyarakat seperti layanan kesehatan, pendidikan, termasuk juga layanan transportasi. Kebutuhan akan penyediaan layanan transportasi publik ini dirasa penting oleh masyarakat kota Jakarta untuk memudahkan mobilisasi dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari, mengingat Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara serta pusat pemerintahan, perekonomian dan pendidikan. Transportasi sebagai layanan publik berujung pada *consumer oriented* memerlukan perhatian khusus terhadap pemenuhan dalam hal penyediaan sarana prasarana layanan moda transportasi publik yang maksimal, efektif, efisien dan terjangkau.

Pemenuhan layanan transportasi publik menjadi salah satu program layanan dasar yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitas. Salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kota Jakarta ialah *Bus Rapid Transit* atau BRT Transjakarta. BRT Transjakarta atau yang sering disebut dengan *busway* merupakan inovasi dan pionir moda transportasi darat yang cepat, efisien dan terjangkau dan menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keberadaan BRT Transjakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan bagian dari program kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan pelayanan publik di bidang transportasi. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (208 km) yang beroperasi pada 1 Februari 2004 dibawah Unit Pengelola Transjakarta *Busway* atau UPTB Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.¹

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta membentuk BUMD PT Transjakarta sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2014. Dengan terbentuknya BUMD PT Transjakarta, Pemerintah berharap peningkatan pelayanan publik BRT Transjakarta menjadi lebih baik dalam melaksanakan pelayanan publik melalui inovasi yang diluncurkan oleh BUMD PT

¹ <http://www.transjakarta.co.id/> diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 15.00wib

Transjakarta. Pembentukan BUMD PT Transjakarta memberikan dampak pada peningkatan layanan BRT menjadi lebih baik. Diketahui pada tahun 2014 jumlah pengguna layanan BRT Transjakarta sebanyak 111.630.305 jiwa dengan jumlah pendapatan sebesar Rp365.648.777.000. Pada tahun 2016 jumlah pengguna layanan BRT meningkat menjadi 123.706.858 jiwa, hal ini terjadi peningkatan karena adanya peningkatan layanan oleh BUMD PT Transjakarta.²

Namun kenyataannya, dalam memproduksi layanan transportasi dan meningkatkan kualitas pelayanan membutuhkan biaya operasional yang besar. Untuk menyediakan layanan transportasi dengan tarif ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat diperlukan bantuan dana atau subsidi dari pemerintah. Subsidi dari pemerintah yang dimaksud adalah subsidi dalam bentuk bantuan finansial yang dibayarkan kepada suatu pelayanan, bisnis atau sektor ekonomi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atau badan usaha dalam suatu pelayanan atau industri untuk mempertahankan biaya agar tetap ekonomis dan mencegah kejatuhan badan usaha dan pelayanan atau industri tersebut.³

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan dana dalam bentuk subsidi kepada BUMD PT Transjakarta yang telah diberi penugasan dalam menjalankan pelayanan BRT Transjakarta sebagai bentuk kewajiban pelayanan publik. Kewajiban Pelayanan Publik atau *Public Service Obligation* (PSO) adalah kebijakan pemerintah kepada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan subsidi, antara lain memberikan perusahaan tersebut suatu hak untuk mengoperasikan transportasi publik dalam jangka waktu tertentu, umumnya setiap setahun sekali.⁴ Kewajiban pelayanan publik ini merupakan bentuk penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD PT Transjakarta untuk menyediakan layanan transportasi publik.

Subsidi yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD PT Transjakarta bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam pemberian subsidi yang bersumber dari APBD ini, pemerintah membuat kebijakan pemberian subsidi dalam

² Paparan laporan BRT BUMD PT Transjakarta kepada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta pada 12 Januari 2017

³ <https://id.wikipedia.org/> diakses pada 9 Januari 2017 pukul 14.00wib

⁴ <https://id.wikipedia.org/> diakses pada 9 Januari 2017 pukul 14.10wib

bentuk peraturan sebagai dasar hukum sekaligus acuan mekanisme bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian subsidi kepada BUMD PT Transjakarta dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari APBD kepada BUMD PT Transjakarta. Pergub ini merupakan bentuk kebijakan hasil dari proses tata kelola pemerintahan yang baik yang dilaksanakan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar lebih berkualitas, efektif, efisien dan terjangkau. Adanya pergub ini merupakan hasil dari penerapan *good governance* yang menjadi salah satu tugas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik yang terjangkau.

Proses implementasi dalam setiap kebijakan menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah kebijakan. Pergub ini diharapkan mampu diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Pergub No. 62 tahun 2016 untuk dapat menghasilkan pelayanan yang terjangkau bagi masyarakat. Pemberian subsidi terhadap layanan BRT Transjakarta, pemerintah mempunyai tujuan bahwa BUMD PT Transjakarta dapat meningkatkan dan menghasilkan layanan BRT yang berkualitas, cepat, mudah, dan masyarakat akan dapat menggunakan layanan BRT Transjakarta dengan tarif ekonomis.

Namun sejalan dengan ditetapkannya sebuah kebijakan, seringkali ditemukan kebijakan yang telah ditetapkan tetapi tidak mencapai tujuan dari kebijakan tersebut bahkan terdapat kebijakan yang tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak mencapai tujuan dan bahkan tidak terlaksana dengan baik. Apabila kebijakan pemberian subsidi kepada BUMD PT Transjakarta tidak terimplementasi dengan baik sesuai dengan yang seharusnya, maka layanan BRT Transjakarta akan mengalami penurunan jumlah pengguna akibat biaya tarif yang dibayarkan tidak terjangkau dan terlalu mahal sehingga tidak dapat mencapai tujuan utamanya untuk melayani masyarakat. Hal ini akan berdampak pada hasil kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah akan cenderung gagal dalam pemenuhan dan perbaikan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tulisan ini akan membahas tentang implementasi Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transjakarta serta apakah ada faktor penghambat dalam implementasi Pergub tersebut.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, studi dokumen dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kasi. Angkutan Orang dalam Trayek DISHUB DKI Jakarta, Kabid. Usaha Transportasi, Properti dan Keuangan BPBUMD DKI Jakarta, Kabid. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD DKI Jakarta dan Staff Direksi Keuangan BUMD PT Transjakarta.

KERANGKA TEORI

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata dalam seluruh elemen masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan. *Good governance* mempunyai sejumlah karakteristik dalam tata kelola untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif dengan didukung prinsip-prinsip *good governance* untuk mewujudkan layanan publik yang prima.⁵

⁵ Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara hal 3

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Hakikat utamanya adalah memahami dan melaksanakan hal - hal atau perintah yang seharusnya dilakukan setelah suatu kebijakan tersebut dinyatakan berlaku sesuai prosedur yang telah ditetapkan.⁶

Pelayanan Publik bidang Transportasi

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi (Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁷ Pelayanan publik bidang transportasi adalah salah satu pelayanan dasar yang penting disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam hal memudahkan perpindahan penumpang dan barang (muatan) dari satu tempat ke tempat lain, dimana di dalamnya terdapat unsur pergerakan (*movement*).⁸

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pergub

Aktor Kebijakan

Pihak yang menjadi aktor kebijakan atau yang terlibat dalam proses implementasi pemberian subsidi pelayanan publik ini terbentuk dalam satu tim yaitu Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pembinaan BUMD, Inspektorat, Biro Perekonomian Setda, dan Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta

⁶ Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita hal 146

⁷ Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal 5

⁸ Salim, Abbas. 2013. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal 6-7

Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan ditujukan kepada BUMD PT Transjakarta selaku penerima subsidi PSO dalam rangka Kewajiban Pelayanan Publik. Pemberian subsidi yang bersumber dari APBD ini sebagai penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD PT Transjakarta untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi publik Transjakarta.

Maksud dan Tujuan Kebijakan Pergub

Maksud dari Pergub ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan publik kepada BUMD PT Transjakarta.

Konsistensi Implementasi Pergub

Pengusulan

Dari hasil penelitian, BUMD PT Transjakarta telah melakukan pengusulan permohonan subsidi yang dilakukan dengan melakukan pengajuan usulan secara tertulis kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengusulan subsidi PSO tahun 2016 penyesuaian, tahun 2017 dan tahun 2018 berjalan dengan mencantumkan rincian rencana penggunaan subsidi sesuai dengan penugasan yang diberikan dan jenis layanan Transjakarta (rute) yang akan beroperasi.

Verifikasi

Dalam implementasinya di lapangan, Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta mengawali proses verifikasi dengan membentuk dan menetapkan tim verifikasi. Proses verifikasi dilaksanakan dengan mengadakan rapat bersama tim verifikasi di kantor Dishub Provinsi DKI Jakarta dan dalam waktu 30 hari yang diadakan sekitar bulan April. Rapat tim verifikasi ini menjadi ruang komunikasi bagi seluruh anggota tim untuk membahas bersama tentang kelengkapan, keabsahan dan kelayakan sesuai yang diatur dalam Pergub serta dapat menyimpulkan hasil verifikasi yaitu berupa rekomendasi atas permohonan yang telah diusulkan oleh BUMD PT Transjakarta.

Penganggaran dan Pelaksanaan

Dalam implementasinya dilapangan diawali Kepala Dishub membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui BPKD selaku TAPD. Dalam pembahasan, TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Kemudian surat rekomendasi dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan KUA-PPAS untuk APBD. Setelah dianggarkan dalam APBD, Kepala Dishub bersama dengan BUMD PT Transjakarta membentuk Naskah Perjanjian Subsidi PSO yang berisi besaran subsidi yang diberikan serta jenis layanan Transjakarta untuk melaksanakan penugasan pelayanan transportasi publik.

Pencairan

Pada tahap ini, BPKD melakukan pencairan dana subsidi kepada BUMD PT Transjakarta setelah menerima Surat Rekomendasi dari Dishub dengan jumlah sesuai dalam Naskah Perjanjian Subsidi dengan batas minimum pencairan subsidi pada tanggal 20 Desember setiap tahun anggaran.

Realisasi Pencairan Subsidi PSO Tahun 2016

Jumlah Realisasi Pencairan Subsidi PSO Transjakarta Tahun 2016			
No.	Periode Pencairan	Jumlah yang dicairkan	Waktu Pencairan
1	Pencairan Semester I & II	Rp 401.593.000.000	28 September 2016
2	Pencairan Triwulan III	Rp 219.520.000.000	21 November 2016
3	Pencairan Triwulan IV	Rp 280.277.000.000	9 Desember 2016
	Total Pencairan	Rp 906.179.636.862	

Sumber : Laporan keuangan Transjakarta 2016

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dari hasil penelitian di lapangan, BUMD PT Transjakarta telah membuat laporan hasil operasional dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dishub. Laporan tersebut meliputi kegiatan operasional pelayanan Transjakarta yang harusnya disampaikan setiap bulannya tetapi BUMD PT Transjakarta baru menyampaikan laporan operasional subsidi PSO ditahun 2016 pada akhir tahun 2016. Terkait dengan pertanggungjawaban laporan keuangan penggunaan Subsidi PSO 2016, BUMD PT Transjakarta telah menyampaikannya kepada Gubernur melalui BPKD dan telah masuk pada proses audit oleh auditor untuk mengaudit kesesuaian hasil penggunaan subsidi PSO dari yang telah direncanakan dengan realisasinya. Namun pada proses implementasinya, laporan keuangan pertanggung jawaban PSO 2016 belum selesai pada tahap audit. Hal ini karena dalam prosesnya membutuhkan waktu dalam mengaudit secara keseluruhan.

Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi

Pemerintah melalui Dishub melakukan monitoring dan pengawasan secara periodik setiap tiga bulan sekali terhadap ketercapaian SPM layanan BUMD PT Transjakarta sesuai Pergub Nomor 35 Tahun 2014 yang meliputi pemenuhan pelayanan sesuai Naskah Pejanjian Subsidi dan Rencana Operasi, jumlah armada bus, kondisi sarana prasarana, dan kondisi pelayanan Transjakarta. Dalam melaksanakan monitoring subsidi PSO 2016, Kepala Dishub dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten untuk membantu melaksanakan kegiatan monitoring. Hasil dari monitoring ini akan digunakan sebagai dasar bagi kepala Dishub untuk menerbitkan Surat Pengantar Pencairan Subsidi pada tahap pencairan subsidi di BPKD yang dibentuk dalam buku laporan.

Jadi secara keseluruhan jika dilihat dari mekanisme-mekanisme yang telah diatur dalam Pergub dan dikaitkan dengan praktek implementasinya di lapangan, dapat dikatakan bahwa Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi kepada BUMD PT Transjakarta ini sudah berjalan baik menyesuaikan dengan yang diatur dalam Pergub.

B. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Faktor Pendukung

1. Disposisi

Faktor kemauan dan komitmen sikap aktor kebijakan pada implementasi kebijakan pemberian subsidi ini tumbuh karena didukung dengan kemauan dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemauan dan kesediaan komitmen terhadap implementasi kebijakan sesuai pergub ini tidak hanya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai aktor kebijakan tetapi juga sinergi dari BUMD PT Transjakarta sebagai sasaran kebijakan yang sekaligus menyelenggarakan penugasan layanan Transjakarta. Faktor disposisi atau perilaku karakteristik aktor kebijakan baik di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD yaitu PT Transjakarta secara komitmen mendukung implementasi kebijakan pemberian subsidi oleh pemerintah kepada BUMD PT Transjakarta dalam rangka kewajiban pelayanan publik sampai saat ini.

2. Sumberdaya

a) Sumberdaya Manusia

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian subsidi sesuai dengan Pergub No. 62 Tahun 2016 memiliki sumberdaya manusia yang berasal dari berbagai SKPD dan Dinas yang mempunyai sumberdaya kewenangan masing-masing guna memperlancar proses implementasi pemberian subsidi. Sumberdaya manusia ini juga kapabel, yang mendukung jalannya keperluan tahap verifikasi usulan subsidi yang diimplementasikan.

b) Sumberdaya Finansial

Alokasi anggaran untuk menunjang kebijakan ini terimplementasi dapat dikatakan cukup untuk menjadi instrumen kebijakan pemberian subsidi. Besaran anggaran sebagai instrumen kebijakan telah teralokasi dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dimana instrumen kebijakan ini berbentuk subsidi.

Faktor Penghambat

1. Komunikasi

Dalam implementasinya saat rapat verifikasi, terdapat kendala perbedaan pendapat dalam membahas faktor kelayakan yang tertera dalam Pergub. Kendala faktor komunikasi dalam proses implementasi Pergub masih merupakan kendala teknis yang secara keseluruhan tidak terlalu berdampak besar bagi keberhasilan implementasi Pergub.

2. Struktur Birokrasi

Faktor ini dianggap menjadi sedikit menghambat koordinasi dalam implementasi karena yang membentuk ialah SKPD setara. Apabila yang membentuk adalah Sekertaris Daerah mungkin akan lebih memudahkan koordinasi.

PENUTUP

Simpulan

1. Pergub No. 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perseroan Terbatas Transjakarta dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kewajiban pelayanan publik dan sebagai panduan atau *guidelines* bagi pemerintah dalam memberikan subsidi pelayanan publik atau PSO kepada BUMD PT Transjakarta. Tujuan adanya kebijakan pemberian subsidi ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk hadir dalam penyediaan pelayanan publik yang efektif, efisien, nyaman, aman dan terjangkau bagi masyarakat. Kebijakan ini juga merupakan hasil Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

atau *good governance* dengan mengeluarkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Dari hasil penelitian penulis dilapangan, Pergub Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Pemberian Subsidi kepada BUMD PT Transjakarta secara keseluruhan telah di implementasikan di lapangan sesuai dengan yang diatur dalam Pergub pada pemberian subsidi tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018 berjalan. Pemberian subsidi di implementasikan sesuai dengan tahap mekanisme sesuai Pergub, yaitu :
 - a) Tahap Pengusulan. Dari hasil penelitian, BUMD PT Transjakarta telah melakukan pengusulan tertulis kepada pemerintah untuk permohonan subsidi PSO pada APBD sesuai Pergub No. 62 Tahun 2016 pada tahun 2016 untuk usulan subsidi PSO tahun 2017 dan tahun 2017 untuk subsidi PSO 2018. Implementasi pengusulan berjalan sesuai dengan yang diatur dalam pergub berbentuk Proposal Usulan Subsidi PSO dan dokumen administrasi.
 - b) Tahap Verifikasi. Dari hasil penelitian, Kepala Dishub telah melaksanakan proses verifikasi bersama tim atas proposal usulan subsidi PSO Transjakarta tahun 2017 selama 30 hari dari bulan Maret 2016 serta telah menyampaikan Surat Rekomendasi Usulan Pencairan Subsidi PSO Transjakarta sebagai hasil dari proses verifikasi sesuai Pergub.
 - c) Tahap Penganggaran dan Pelaksanaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penganggaran untuk subsidi Transjakarta sesuai Pergub No. 62 Tahun 2016 dalam APBD penetapan 2016, 2017 dan APBD 2018 tahun berjalan. Pembentukan Naskah Perjanjian Subsidi telah dilakukan antara Dishub dan BUMD PT Transjakarta setelah anggaran subsidi disetujui dengan memuat ketentuan sesuai dengan Pergub.
 - d) Tahap Pencairan. Dalam implementasinya, subsidi PSO Transjakarta telah dicairkan oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta secara bertahap melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening Bank DKI Transjakarta sesuai mekanisme dalam Pergub dan Naskah Perjanjian Subsidi.

- e) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dari hasil peneliian, BUMD PT Transjakarta telah menyampaikan laporan operasional penggunaan subsidi PSO dan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk diaudit kepada pemerintah sesuai mekanisme dalam Pergub.

Secara keseluruhan, Pergub Nomor 62 Tahun 2016 telah di implementasikan oleh Pemerintah dan BUMD PT Transjakarta untuk pemberian subsidi PSO pada proses di tahun 2016, tahun 2017 dan 2018 berjalan mengacu serta menyesuaikan dengan yang telah diatur dalam Pergub. Hasil dari Implementasi Pergub ini dapat dilihat pada terselenggaranya pelayanan transportasi publik Transjakarta sampai saat ini.

Dari hasil penelitian, penulis mendapat informasi bahwa pada implementasinya, dalam proses pemberian subsidi juga menemukan masalah-masalah kecil yang dianggap menjadi hambatan dalam proses implementasi Pergub. Namun demikian, adanya masalah-masalah kecil tersebut tidak menjadi suatu penghambat besar bagi aktor kebijakan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan Pergub. Sehingga menurut penulis Pergub No. 62 Tahun 2016 dalam implementasinya dapat dikatakan sudah berjalan cukup efektif.

4.1.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor disposisi menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi Pergub yang dapat dilihat bahwa sikap, perilaku dan kesediaan aktor kebijakan atau implementor menunjukkan komitmennya dalam implementasi pergub. Selanjutnya dari faktor sumberdaya, dari segi sumberdaya keuangan pemerintah telah memprioriaskan subsidi pelayanan publik dengan menganggarkannya dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara dari segi sumberdaya manusia, aktor kebijakan yang berasal dari berbagai pihak telah cukup memenuhi komposisi kebutuhan proses implementasi.
2. Faktor komunikasi menjadi salah satu kendala proses implementasi yang dilihat dari kurang jelasnya maksud dari unsur kelayakan yang termuat dalam Pergub sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan *miss communication* dalam rapat sehingga mengakibatkan proses pembahasan menjadi lebih lama. Kemudian, faktor struktur birokrasi dalam implementasi dianggap sebagai salah

satu kendala ada pada pembentukan surat tugas tim verifikasi. Kesetaraan antar SKPD dalam tim verifikasi yang dibentuk oleh SKPD teknis yaitu Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta dilihat kurang memperlihatkan bentuk *level top down*. Apabila yang membentuk adalah yang SKPD yang lebih tinggi seperti Sekda mungkin akan memudahkan koordinasi dalam implementasi. Namun demikian kendala tersebut bukan merupakan kendala yang berarti dalam proses implementasi Pergub ini.

Daftar Pustaka

A. Buku literatur

- Abbas, Salim. 2013. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indiahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan publik*. Yogyakarta: Gava Media hal 38 dan 45
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung:
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- John Creswell. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

B. Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta

Perturan Gubernur No.62 Tahun 2016 tentang Kewajiban Pelayanan dan Pemberian Subsidi kepada BUMD PT Transjakarta

C. Website

<http://www.jakarta.go.id/> diakses pada tanggal 20 Februari 2016

<http://www.transjakarta.co.id/> diakses pada tanggal 21 Februari 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta> diakses pada tanggal 21 Februari 2016

<https://id.wikipedia.org/> diakses pada 9 Januari 2017 pukul 14.10wib

<https://id.wikipedia.org/> diakses pada 9 Januari 2017 pukul 14.00wib

<http://www.transjakarta.co.id/> diakses pada tanggal 21 Februari 2016 pukul 15.00wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Transjakarta> diakses pada 27 Februari 2017 pukul 19.15

D. Referensi Lain

Paparan laporan BRT BUMD PT Transjakarta kepada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta pada 12 Januari 2017

Wright, Llyod. 2002. *Modul 3b Angkutan Bus Cepat*. Germany: TZ Verlagsgesellschaft.

Alih bahasa oleh Miftahuljannah S. dari Lingua Diversity (LiD). Diunduh dari www.google.com pada 27 Februari 2017 pukul 19.07wib

Katalog BPS. 2015. *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2015*. Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta diunduh dari <http://jakarta.bps.go.id/> pada tanggal 1 April 2016